

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak kekayaan intelektual merupakan suatu hak milik hasil pemikiran yang bersifat tetap dan eksklusif serta melekat pada pemilikinya. Hak kekayaan intelektual timbul atau lahir dari intelektualita manusia. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual mencakup ide, solusi, teknis atau informasi lain yang telah diwujudkan dalam berbagai bentuk yang nyata.

Manusia merupakan makhluk Tuhan yang paling sempurna yang dikaruniai cipta, rasa dan karsa. Ketiga hal penting tersebut dapat melahirkan ide kreatif, karya seni, maupun cipataan inovatif lain yang merupakan suatu wujud nyata dari kekayaan intelektual. Keberadaan hak kekayaan intelektual merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari.

Salah satu wujud nyata dari hasil pemikiran ide kreatif yang dituangkan dalam bentuk karya seni adalah kain tapis. Kain tapis merupakan kain tradisional yang menjadi ciri khas masyarakat daerah Lampung. Pada dasarnya kain tapis adalah jenis kerajinan tradisional dalam upaya menyalurkan hidupnya baik terhadap lingkungan maupun

pencipta alam semesta. Karena itu munculnya tenun tapis ini ditempuh melalui tahapan-tahapan waktu yang mengarah kepada kesempurnaan teknik tenun, bahan-bahan maupun cara-cara memberikan ragam hias atau motif sesuai dengan perkembangan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan.

Pada awalnya, kain tapis hanya dipergunakan pada upacara adat yang mencerminkan status pemakaiannya. Seiring perkembangan zaman, kain tapis kini berperan fungsi menjadi benda yang bersifat ekonomis karena saat ini semua pihak dapat memiliki. Kain Tapis Lampung dijadikan komoditas perdagangan domestik maupun internasional yang mencerminkan daerah Lampung.

Kain tapis saat ini telah mengalami beberapa modifikasi, diantaranya dengan menggunakan bahan dasar kain batik sutera bermotif khas dan menjadi lebih ringan dan nyaman dipakai. Dengan demikian kain tapis memerlukan perlindungan hukum untuk dapat dijadikan komoditi perdagangan dan menjaga ciri khasnya. Hak kekayaan intelektual yang dapat melindungi kain tapis sebagai perdagangan barang atau jasa adalah merek. Karena dengan mendaftarkan merek kain tapis tersebut maka menimbulkan dampak hukum dan kegiatan ekonomi bagi pengrajin maupun daerah tempat barang tersebut berasal.

Perlindungan terhadap pengguna tanda atau nama merek tapis akan bermanfaat bagi pengrajin itu sendiri. Kain tapis sebagai produk unggulan dari Provinsi Lampung, dengan kualitas tinggi dan telah memiliki reputasi dalam perdagangan domestik maupun internasional.

Pengaturan mengenai merek yang kemudian diperbaharui dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek pada tanggal 1 Agustus 2001. Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 yaitu dalam Pasal 1 Ayat (1) Merek yaitu sebagai tanda pembeda atas suatu barang, merek merupakan suatu tanda yang merupakan gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Ketentuan merek dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 merupakan konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia sebagai negara yang meratifikasi perjanjian dari organisasi internasional *The World Intellectual Property Organization* (WIPO) dan *The World Trade Organization* (WTO), akibatnya peraturan perundang-undangan wajib disesuaikan dengan konvensi atau perjanjian internasional *Agreement Establishing The World Trade Organization* dan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP's)*

Salah satu tujuan diberlakukannya merek adalah sebagai tanda pengenal bagi suatu jenis barang atau jasa adalah alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Dari mengenal merek tanpa harus melihat barang tersebut konsumen dapat mengetahui kualitas dari barang tersebut, merek juga dapat menjadi salah satu media sarana promosi dari suatu pelaku usaha dan mengangkat citra produsen. Dengan didaftarkannya suatu produk unggulan tersebut selain memberikan perlindungan hukum, faktor kualitas, reputasi dan ciri spesifik sehingga akan mengangkat nilai ekonomis pada produk barang yang bersangkutan dan memberikan

keuntungan ekonomis bagi para produsen. Selain itu daerah yang menjadi asal dari produk dapat terkenal serta dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersifat ekonomis. Tidak terkecuali dengan kain tapis Lampung, jika kain tapis memenuhi persyaratan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dan didaftarkan oleh pihak-pihak yang berhak maka hal ini akan memberikan kepastian hukum dan menghambat pihak lain yang berminat untuk meniru atau menyamai kain tapis Lampung serta memberikan aspek ekonomis bagi daerah Lampung.

Kain tapis merupakan salah satu kebanggaan masyarakat Lampung yang juga menjadi khas atau dapat dijadikan sebagai cinderamata bagi para wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Bagi para pengrajin atau para pengrajin yang bergerak dalam usaha ini merupakan sebagai mata pencarian bagi mereka dan tentunya para pengrajin tapis memiliki ciri khas dalam corak tapis yang diproduksi dan mencerminkan kualitas dari pengrajin tersebut. Salah satunya adalah kain tapis tangan emas, dalam hal ini kain tapis dengan logo tangan emas merupakan salah satu pengrajin tapis yang sudah memiliki nama yang cukup dikenal oleh masyarakat Lampung sendiri maupun masyarakat di luar Lampung.

Masyarakat mengenal ciri dari merek kain tapis tangan emas tersebut berupa gambar yang berbentuk satu tangan yaitu dari pergelangan tangan sampai telapak tangan yang seperti sedang menadahkan tangan, di atas tangan tersebut ada berbentuk bunga cengkeh dan simbol gambar tersebut berupa garis lengkung yang berbentuk seperti pelangi tetapi semuanya berwarna emas, warna emas tersebut diambil dari warna benang kain tapis. Mengingat banyak sekali keuntungan yang diperoleh atas

pendaftaran dari merek, dan dilihat dari kriteria merek kain tapis tangan emas, maka merek tersebut segera harus didaftarkan agar dapat perlindungan hukum atas merek dan bukti apabila merek tersebut telah didaftar adalah pengrajin kain tapis tersebut mendapatkan bukti berupa sertifikat merek yang dikeluarkan dari kantor Direktorat Merek Dirjen (Direktorat Jendral) Hak kekayaan intelektual.

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap proses pendaftaran kain tapis tersebut secara lebih terperinci dengan judul penelitian: **“Identifikasi Permohonan Pendaftaran Merek Tapis Tangan Emas”**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah :
“Bagaimanakah tata cara pendaftaran merek kain tapis tangan emas?”

Pokok bahasan dalam penelitian ini meliputi :

1. Kriteria tapis tangan emas sebagai merek yang dapat didaftarkan.
2. Pihak yang dapat mengajukan permohonan pendaftaran tapis tangan emas sebagai merek.
3. Permohonan pendaftaran tapis tangan emas sebagai merek.

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah ruang lingkup substansi yaitu :

1. Kriteria tapis tangan emas sebagai merek yang dapat didaftarkan.

2. Pihak yang dapat mengajukan permohonan pendaftaran tapis tangan emas sebagai merek.
3. Permohonan pendaftaran tapis tangan emas sebagai merek

Ruang lingkup bidang ilmu yaitu penelitian dibidang hukum ekonomi yang berkenaan dengan hak kekayaan intelektual khususnya tentang merek.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pokok bahasan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran secara lengkap, jelas, rinci dan sistematis mengenai :

1. Kriteria tapis tangan emas sebagai merek yang dapat didaftarkan.
2. Pihak yang dapat mengajukan permohonan pendaftaran tapis tangan emas sebagai merek.
3. Permohonan pendaftaran tapis tangan emas sebagai merek

4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbang saran pemikiran dan pengetahuan ilmu hukum keperdataan terutama dalam bidang Hukum Kekayaan Intelektual khususnya untuk mengetahui mengenai proses pendaftaran merek.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis bagi penulis sebagai salah satu sarana untuk menambah pengetahuan dan sumber informasi tentang hukum kekayaan intelektual khususnya merek dalam permasalahan yang di bahas. Kegunaan lainnya adalah sebagai salah satu persyaratan akademik untuk menempuh kelulusan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selain itu juga dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan dan sumber informasi untuk masyarakat yang membutuhkan.